

**ZHALIMDALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS LAFAZ AL-ZĀLIMŪNDALAM AL-TAFSĪR AL-MUNĪR KARYA WAHBAH AL-ZUḤAILĪ DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS INDONESIA*****Zhalim* in the Perspective of *Al-Qur'an*: Analysis of the Expression *al-Zālimūn* in *al-Tafsīr al-Munīr* by Wahbah al-Zuḥailī and Its Relevance in the Indonesian Context****Rispan Efendi Lubis**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

rispanefendi@gmail.com

**Article Info:**

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 10, 2026	Feb 3, 2026	Feb 15, 2026	Feb 20, 2026

**Abstract**

The concept of injustice (*zulm*) in the *Al-Qur'an* is often understood narrowly as limited to social injustice, whereas semantically and theologically it encompasses broader, multidimensional meanings. The scarcity of studies that specifically analyze the terms *al-zālimūn* and *al-zālimīn* in contemporary exegesis and their relevance to the Indonesian social context constitutes an important academic gap. This study aimed to analyze the meanings of *al-zālimūn* and *al-zālimīn* in the *Al-Qur'an* based on Wahbah al-Zuḥailī's interpretation in *Al-Tafsīr al-Munīr* and to examine their relevance to the Indonesian social context. This qualitative, library-based research employed a thematic exegesis (*tafsīr tematik/maudhu'i*) approach. The primary data consisted of Qur'anic verses containing these terms along with their interpretation in *Al-Tafsīr al-Munīr*, while secondary data were drawn from exegetical literature and relevant scholarly journals. The analysis was conducted using a descriptive-analytical procedure through the stages

of data reduction, thematic classification, interpretation, and contextualization. The findings show that, according to Wahbah al-Zuhaili, injustice encompasses three main dimensions: theological injustice (shirk and disbelief), social injustice (rights violations and structural inequality), and moral–spiritual injustice (sin and betrayal of trust), indicating that injustice in the Qur’anic perspective is comprehensive and integrates theological, moral, and social dimensions. This concept carries important implications as an ethical foundation for responding to corruption, legal inequality, and moral crises in Indonesia, as well as serving as a normative framework for Qur’an-based social reform.

**Keywords:** *zulm*; *Al-Tafsir al-Munir*; Wahbah al-Zuhaili; Thematic Exegesis; Structural Injustice

**Abstrak:** Konsep kezaliman (*zulm*) dalam Al-Qur’an kerap dipahami secara sempit sebatas ketidakadilan sosial, padahal secara semantik dan teologis memiliki dimensi yang lebih luas dan multidimensional. Minimnya kajian yang secara khusus menganalisis lafaz *al-zālimūn* dan *al-zālimin* dalam tafsir kontemporer serta relevansinya dengan konteks sosial Indonesia menjadi celah akademik yang penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna lafaz *al-zālimūn* dan *al-zālimin* dalam Al-Qur’an berdasarkan penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Tafsir al-Munir* serta mengkaji relevansinya dalam konteks sosial Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu’i*). Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur’an yang memuat lafaz tersebut beserta penafsirannya dalam *Al-Tafsir al-Munir*, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur tafsir dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tematik, interpretasi, dan kontekstualisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Wahbah al-Zuhaili, kezaliman mencakup tiga dimensi utama, yaitu kezaliman teologis (syirik dan kekufuran), kezaliman sosial (pelanggaran hak dan ketidakadilan struktural), dan kezaliman moral-spiritual (maksiat dan pengkhianatan amanah), sehingga kezaliman dalam perspektif Al-Qur’an bersifat komprehensif dan terintegrasi antara dimensi teologis, moral, dan sosial. Konsep ini memiliki implikasi penting sebagai landasan etis untuk merespons problem korupsi, ketimpangan hukum, dan krisis moral di Indonesia, sekaligus sebagai kerangka normatif bagi reformasi sosial berbasis nilai-nilai Qur’ani.

**Kata Kunci:** *zulm*; *Al-Tafsir al-Munir*; Wahbah al-Zuhaili; Tafsir Tematik; Kezaliman Struktural.

## PENDAHULUAN

Kezaliman (*zulm*) merupakan salah satu konsep etis fundamental dalam Al-Qur’an yang memiliki dimensi teologis, moral, dan sosial sekaligus. Dalam banyak ayat, Al-Qur’an menggunakan berbagai derivasi akar kata *ظ ل م* untuk menggambarkan penyimpangan manusia dari tatanan ilahiah yang adil. Namun, dalam diskursus publik kontemporer, istilah kezaliman kerap direduksi pada makna ketidakadilan hukum atau penindasan sosial semata. Reduksi makna ini berimplikasi pada penyempitan horizon etika Qur’ani, padahal secara

konseptual Al-Qur'an memposisikan *ẓulm* sebagai antitesis dari 'adl (keadilan) yang bersifat komprehensif dan integratif. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa konsep keadilan dan ketidakadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya menyentuh relasi horizontal antarmanusia, tetapi juga relasi vertikal manusia dengan Tuhan serta relasi manusia dengan dirinya sendiri (Sari, 2019; Rahman, 2020).

Dalam konteks Indonesia, persoalan kezaliman tampil dalam berbagai bentuk: korupsi sistemik, ketimpangan distribusi sumber daya, diskriminasi hukum, kekerasan berbasis identitas, hingga degradasi integritas moral pejabat publik. Laporan dan kajian akademik dalam satu dekade terakhir menegaskan bahwa ketidakadilan di Indonesia tidak semata-mata bersifat individual, tetapi telah bertransformasi menjadi persoalan struktural yang terlembaga dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi (Prasetyo, 2022; Hasan, 2020). Fenomena ini memperlihatkan bahwa kezaliman bukan sekadar deviasi perilaku personal, melainkan juga hasil dari konfigurasi struktur kekuasaan yang tidak adil. Oleh karena itu, pembacaan ulang terhadap konsep al-*ẓālimūn* dalam Al-Qur'an menjadi relevan sebagai kerangka normatif untuk memahami dan mengkritisi realitas sosial kontemporer.

Sebagai tanggapan terhadap problem tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pemahaman terhadap lafaz al-*ẓālimūn* tidak dapat dilepaskan dari kerangka tafsir yang komprehensif dan kontekstual. Bentuk jama' mudzakkār salim al-*ẓālimūn* dalam Al-Qur'an secara linguistik menunjukkan pelaku kezaliman dalam skala kolektif. Hal ini mengindikasikan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengecam individu zalim, tetapi juga komunitas, sistem, dan struktur sosial yang melanggengkan ketidakadilan. Kajian-kajian tafsir tematik kontemporer menegaskan pentingnya pendekatan *maudhu'i* dalam membaca ayat-ayat etika sosial secara integral dan sistematis (Syamsuddin, 2016; Farmawi, 2015). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghimpun seluruh ayat yang memuat satu tema tertentu, kemudian menganalisisnya secara komprehensif untuk memperoleh konstruksi konseptual yang utuh.

Sejumlah penelitian dalam sepuluh tahun terakhir telah mengkaji konsep *ẓulm* dalam Al-Qur'an. Sari (2019) mengidentifikasi tiga dimensi utama kezaliman, yaitu teologis, sosial, dan moral. Rahman (2020) menekankan bahwa kezaliman dalam Al-Qur'an bersifat relasional dan menunjukkan kerusakan dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Fauzi (2021) menunjukkan bahwa penggunaan bentuk jama' al-*ẓālimūn* dalam sejumlah ayat

mengisyaratkan kritik terhadap kezaliman kolektif yang dilakukan oleh komunitas atau penguasa. Sementara itu, penelitian Hasan (2020) mengaitkan praktik korupsi dengan pelanggaran terhadap maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nafs. Temuan-temuan ini memperkaya pemahaman tentang ẓulm sebagai konsep multidimensional yang tidak dapat direduksi pada satu aspek saja.

Meskipun demikian, terdapat beberapa celah (research gap) dalam kajian-kajian tersebut. Pertama, sebagian besar penelitian membahas konsep ẓulm secara umum tanpa secara khusus memfokuskan analisis pada lafaz al-ẓālimūn dan al-ẓālimīn sebagai bentuk jama' yang memiliki implikasi semantik kolektif. Kedua, kajian yang secara eksplisit mengelaborasi penafsiran mufasir kontemporer dengan orientasi integratif antara akidah, syariah, dan sosial masih terbatas. Ketiga, penelitian yang mengaitkan secara sistematis penafsiran tersebut dengan konteks sosial Indonesia dalam kerangka ketidakadilan struktural belum banyak dilakukan. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kontekstual dengan landasan teoritis yang kuat.

Dalam konteks ini, pemikiran Wahbah al-Zuhailī melalui karya monumentalnya Al-Tafsīr al-Munīr menjadi relevan untuk dikaji. Tafsir ini dikenal mengintegrasikan pendekatan riwayat dan dirayah serta menekankan dimensi hukum dan sosial (fiqh al-ḥayāh) dalam penafsiran ayat. Beberapa studi mutakhir menilai bahwa pendekatan al-Zuhailī mampu menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial kontemporer karena ia tidak berhenti pada penjelasan kebahasaan, tetapi juga menurunkan implikasi etis dan hukum dari ayat yang ditafsirkan (Rahman, 2019). Dengan demikian, analisis terhadap lafaz al-ẓālimūn dalam tafsir ini berpotensi menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.

Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada tiga landasan utama. Pertama, konsep keadilan ('adl) dalam Al-Qur'an sebagai prinsip normatif yang menjadi antitesis dari ẓulm. Studi-studi terbaru menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bersifat integral dan mencakup dimensi spiritual, sosial, dan struktural (Karim, 2018). Kedua, teori maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama hukum Islam. Dalam kerangka ini, setiap pelanggaran terhadap tujuan-tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (Hasan, 2020). Ketiga, teori ketidakadilan struktural dalam perspektif sosial kontemporer yang memandang ketidakadilan sebagai fenomena sistemik dan terlembaga, bukan sekadar hasil tindakan individu (Young, 2011; dikembangkan dalam diskursus mutakhir tentang structural injustice). Integrasi ketiga kerangka teoritis ini

memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap konsep al-ẓālimūn sebagai kritik Qur’ani terhadap penyimpangan tatanan kosmik dan sosial.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada dua aspek. Pertama, penelitian ini secara spesifik memfokuskan analisis pada lafaz al-ẓālimūn dan al-ẓālimīn sebagai bentuk jama’ yang menunjukkan dimensi kolektif dan sistemik dari kezaliman. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan penafsiran al-Zuḥailī dengan analisis ketidakadilan struktural dalam konteks Indonesia, sehingga menghasilkan sintesis antara etika Qur’ani dan realitas sosial kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah tafsir tematik, tetapi juga menawarkan kerangka normatif bagi pembacaan problem ketidakadilan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini adalah menganalisis makna lafaz al-ẓālimūn dalam Al-Qur’an berdasarkan penafsiran Wahbah al-Zuḥailī serta mengkaji relevansinya dalam konteks sosial Indonesia. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk kezaliman dalam penafsiran al-Zuḥailī; (2) menganalisis integrasi dimensi teologis, moral, dan sosial dalam konsep tersebut; dan (3) merumuskan implikasi normatifnya terhadap problem ketidakadilan struktural dan krisis moral di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan metodologi tafsir tematik sekaligus kontribusi praktis dalam membangun kerangka etika sosial berbasis nilai-nilai Qur’ani.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisis makna lafaz *al-ẓālimūn* dan *al-ẓālimīn* dalam Al-Qur’an berdasarkan penafsiran *Al-Tafsīr al-Munīr* serta mengkaji relevansinya dalam konteks sosial Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman makna, konstruksi konseptual, dan interpretasi teks secara mendalam dan kontekstual (Denzin & Lincoln, 2018; Sugiyono, 2024). Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yaitu dari September hingga Desember 2025, yang mencakup tahap perumusan masalah, pengumpulan dan klasifikasi data, analisis tematik, hingga penyusunan laporan akhir.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan digunakan ketika seluruh data bersumber dari bahan tertulis dan dokumen ilmiah yang dianalisis secara sistematis (Yusuf, 2018). Metode ini relevan dalam studi tafsir karena objek kajian berupa teks Al-Qur'an dan karya tafsir yang memerlukan analisis interpretatif dan konseptual.

## 2. Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu metode yang menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh konstruksi makna yang utuh (Syamsuddin, 2016; Rahman, 2019). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan integrasi antar-ayat serta pengungkapan dimensi teologis, sosial, dan moral dari konsep kezaliman secara sistematis. Penelitian ini juga menggunakan model deskriptif-analitis, yakni memaparkan penafsiran secara sistematis dan menganalisisnya dalam kerangka teori keadilan dan ketidakadilan struktural.

## 3. Partisipan dan Teknik Sampling

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, tidak terdapat partisipan dalam pengertian responden lapangan. Unit analisis penelitian adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat lafaz *al-zālimūn* dan *al-zālimīn* serta penafsirannya dalam *Al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaili. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan data secara selektif berdasarkan relevansi tematik terhadap fokus penelitian (Creswell & Poth, 2018). Ayat-ayat yang dipilih adalah ayat-ayat yang secara eksplisit menggunakan bentuk jama' tersebut dan memiliki implikasi teologis maupun sosial yang signifikan, seperti QS. al-Baqarah:124, Ali 'Imran:86, Yusuf:23, al-Mā'idah:29, dan al-An'ām:129.

## 4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai *human instrument*, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai pihak yang melakukan seleksi, interpretasi, dan analisis data secara langsung (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Sumber data terdiri atas:

**a. Data primer**, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat lafaz *al-zālimūn* serta penafsirannya dalam *Al-Tafsīr al-Munīr*.

**b. Data sekunder**, yaitu kitab tafsir komparatif, literatur 'ulūm al-Qur'ān, serta artikel jurnal ilmiah 2016–2024 yang relevan dengan tema kezaliman, keadilan sosial, dan maqāṣid al-syarī'ah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri ayat-ayat yang memuat lafaz terkait menggunakan indeks Al-Qur'an (*mu'jam mufabras*), kemudian menginventarisasi dan mengklasifikasikannya berdasarkan konteks tematiknya. Selanjutnya, peneliti menelaah penafsiran al-Zuhailī dengan memperhatikan aspek kebahasaan, konteks turunnya ayat, serta implikasi hukum dan sosial yang dijelaskan dalam tafsirnya.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui beberapa tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi ayat-ayat yang paling relevan dengan fokus penelitian. Kedua, klasifikasi tematik, yakni mengelompokkan ayat berdasarkan tiga dimensi kezaliman: (1) kezaliman teologis (syirik dan kekufuran), (2) kezaliman sosial (pelanggaran hak dan ketidakadilan struktural), dan (3) kezaliman moral-spiritual (maksiat dan pengkhianatan amanah). Ketiga, interpretasi deskriptif-analitis terhadap penafsiran al-Zuhailī untuk mengungkap konstruksi konseptual kezaliman. Keempat, kontekstualisasi, yaitu mengaitkan temuan dengan realitas sosial Indonesia dalam kerangka teori keadilan dan ketidakadilan struktural.

Untuk menjaga kredibilitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan penafsiran dalam *Al-Tafsīr al-Munīr* dengan literatur tafsir dan kajian ilmiah terkini (Carter et al., 2014). Strategi ini bertujuan memastikan konsistensi makna serta meningkatkan validitas analisis.

## HASIL

### Analisis Semantik dan Distribusi Lafaz *al-Zālimūn* dalam Al-Qur'an

Penelusuran terhadap lafaz *al-zālimūn* dan *al-zālimīn* menunjukkan bahwa bentuk jama' dari akar kata  $\text{ظ ل م}$  memiliki distribusi yang luas dalam Al-Qur'an. Secara morfologis, bentuk

jama' mudzakkār salīm ini menunjukkan pelaku kezaliman dalam skala kolektif. Hal ini mengindikasikan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengkritik kezaliman individual, tetapi juga fenomena sosial yang terstruktur dan berulang. Secara semantik, akar kata *zulm* bermakna "gelap" dan berkembang menjadi "meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya." Makna ini mengandung dimensi filosofis yang mendalam: kezaliman adalah gangguan terhadap tatanan yang semestinya. Dalam struktur Qur'ani, tatanan tersebut mencakup hubungan vertikal (teologis), horizontal (sosial), dan internal (moral). Ketiganya membentuk satu kesatuan nilai. Dalam Al-Tafsir al-Munir, Wahbah al-Zuhaili menafsirkan lafaz *al-zālimūn* dengan pendekatan integratif: beliau memulai dari analisis kebahasaan, kemudian menjelaskan konteks historis ayat, dan akhirnya menurunkan implikasi hukum dan sosialnya. Pola ini menunjukkan karakter tafsirnya yang berorientasi pada kehidupan (*fiqh al-ḥayah*), bukan sekadar eksposisi tekstual.

### **Kezaliman Teologis: Fondasi Penyimpangan Eksistensial**

Dalam QS. al-Baqarah: 124, Allah berfirman bahwa janji kepemimpinan tidak diberikan kepada orang-orang zalim. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman dalam konteks ini mencakup kekufuran, kemusyrikan, dan pelanggaran terhadap prinsip tauhid. Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar posisi politik, tetapi amanah moral dan spiritual. Oleh karena itu, pelaku kezaliman teologis tidak layak memikul tanggung jawab tersebut. Penegasan ini diperkuat oleh QS. Luqman: 13 yang menyatakan bahwa syirik adalah *zulmun 'azīm* (kezaliman besar). Dalam perspektif al-Zuhaili, syirik disebut sebagai kezaliman terbesar karena ia merusak struktur ontologis hubungan antara manusia dan Tuhan. Tauhid adalah fondasi keteraturan kosmos; ketika tauhid dirusak, maka tatanan moral manusia ikut terganggu.

Jika dianalisis melalui teori keadilan normatif, syirik merupakan bentuk ketidaktepatan dalam distribusi otoritas dan penghambaan. Dalam teori keadilan Islam sebagaimana dijelaskan oleh Kamali (2008), keadilan adalah keselarasan antara hak dan kewajiban dalam kerangka kehendak Ilahi. Maka, penyimpangan terhadap tauhid adalah bentuk ketidakadilan yang paling fundamental. Dimensi teologis ini memiliki implikasi sosial. Ketika orientasi hidup tidak berlandaskan tauhid, maka nilai keadilan menjadi relatif dan

tergantung pada kepentingan subjektif. Hal ini membuka ruang bagi eksploitasi dan ketidakadilan dalam masyarakat.

### **Kezaliman Sosial: Kritik terhadap Ketidakadilan Struktural**

Dalam QS. al-Mā'idah: 29 dan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembunuhan, al-Zuhaili menekankan bahwa pembunuhan tanpa hak merupakan bentuk kezaliman berat karena merusak stabilitas sosial dan melanggar prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Pembunuhan bukan hanya kejahatan individual, tetapi ancaman terhadap struktur sosial. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan jiwa merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam. Maka, pelanggaran terhadapnya termasuk dalam kategori *ẓulm* yang berdampak luas.

Dalam QS. al-An'ām: 129, Allah menyatakan bahwa sebagian orang zalim dijadikan pemimpin atas sebagian yang lain sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri. Al-Zuhaili menafsirkan ayat ini sebagai hukum sosial (*sunnatullah*) bahwa masyarakat yang mentoleransi kezaliman akan melahirkan kepemimpinan yang zalim. Interpretasi ini memiliki relevansi dengan teori ketidakadilan struktural (Young, 2011), yang menyatakan bahwa ketidakadilan sering kali terinstitusionalisasi dalam sistem politik dan ekonomi. Kezaliman tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi dapat berupa kebijakan publik yang diskriminatif atau distribusi sumber daya yang tidak adil.

Dalam konteks Indonesia, praktik korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman struktural. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi perampasan hak publik. Dalam perspektif teori keadilan Rawls (1971), tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *fairness* karena menguntungkan kelompok tertentu dengan merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, konsep *al-ẓālimūn* dalam tafsir al-Zuhaili memiliki daya kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan ketimpangan sosial.

### **Kezaliman Moral-Spiritual: Akar Krisis Sosial**

Dalam QS. Yusuf: 23, Nabi Yusuf menolak ajakan berbuat zina dan menyatakan bahwa orang-orang zalim tidak akan beruntung. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa zina dan pengkhianatan amanah adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman jenis ini bersifat internal, tetapi dampaknya dapat meluas ke ranah sosial. Dalam etika Qur'ani, keadilan tidak hanya bersifat eksternal (hubungan sosial), tetapi juga internal (pengendalian diri). Individu yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya berpotensi menjadi pelaku

kezaliman sosial. Dengan demikian, pembinaan akhlak menjadi fondasi bagi keadilan struktural. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa degradasi moral individu berkorelasi dengan meningkatnya ketidakadilan sosial (Hidayat, 2015). Jika maksiat dianggap sebagai urusan privat semata, maka dimensi sosialnya akan terabaikan. Padahal dalam perspektif Qur'ani, setiap penyimpangan moral memiliki implikasi kolektif.

### **Integrasi Konseptual: Kezaliman sebagai Gangguan Tatanan Kosmik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kezaliman dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi gangguan terhadap tatanan kosmik yang telah ditetapkan Allah. Tauhid, keadilan sosial, dan integritas moral membentuk satu kesatuan nilai. Ketika salah satu terganggu, maka keseluruhan struktur menjadi tidak seimbang. Pendekatan al-Zuhaili menunjukkan bahwa iman yang benar harus terejawantah dalam perilaku sosial yang adil. Kezaliman teologis melahirkan orientasi hidup yang salah; kezaliman moral merusak karakter individu; dan kezaliman sosial menghancurkan struktur masyarakat. Ketiganya saling terkait dan membentuk siklus.

### **Relevansi Aktual dalam Konteks Indonesia**

Fenomena korupsi, kekerasan, dan ketidakadilan hukum di Indonesia menunjukkan adanya problem multidimensional: krisis teologis (nilai tauhid yang lemah), krisis moral (integritas rendah), dan krisis struktural (penyalahgunaan kekuasaan). Jika dianalisis melalui perspektif al-Zuhaili, solusi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui revitalisasi nilai tauhid dan akhlak. Konsep *al-zālimūn* dapat menjadi kerangka etis dalam reformasi sosial. Pendidikan berbasis nilai Qur'ani, penguatan integritas pejabat publik, dan sistem hukum yang transparan merupakan langkah konkret dalam mencegah kezaliman.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa lafaz *al-zālimūn* dalam Al-Tafsir al-Munir mencerminkan konsep kezaliman yang komprehensif dan multidimensional. Kezaliman mencakup pelanggaran terhadap hak Allah (syirik), hak manusia (ketidakadilan sosial), dan hak diri sendiri (maksiat). Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka etika Qur'ani yang integratif. Dalam konteks Indonesia, konsep ini memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai landasan normatif dalam menghadapi ketidakadilan struktural dan krisis moral publik. Dengan demikian, kajian terhadap *al-zālimūn* tidak hanya memperkaya khazanah tafsir tematik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembangunan masyarakat yang adil, bermoral, dan berkeadaban.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *al-zālimūn* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan makna yang luas dan tidak terbatas pada pengertian ketidakadilan hukum semata. Secara semantik, akar kata *ẓulm* bermakna menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang dalam struktur Qur'ani mencakup dimensi teologis, moral, dan sosial. Dalam Al-Tafsīr al-Munīr, Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa penggunaan lafaz *al-zālimūn* dalam bentuk jama' menunjukkan bahwa kezaliman sering kali bersifat kolektif dan sistemik. Hal ini terlihat dalam ayat-ayat yang mengaitkan kezaliman dengan suatu kaum, struktur kekuasaan, atau kondisi sosial tertentu.

Secara teologis, kezaliman diposisikan sebagai penyimpangan terhadap prinsip tauhid. Syirik disebut sebagai *ẓulmun 'aẓīm* karena merusak fondasi relasi antara manusia dan Tuhan. Dalam perspektif al-Zuhailī, penyimpangan akidah bukan sekadar kesalahan keyakinan, tetapi bentuk ketidakadilan ontologis karena manusia menempatkan makhluk sejajar dengan Sang Pencipta. Penelitian Abdullah (2017) dalam Jurnal Studi Al-Qur'an menegaskan bahwa konsep *ẓulm* dalam Al-Qur'an selalu terkait dengan pelanggaran terhadap keseimbangan (*mīzān*) yang telah ditetapkan Allah. Ketika keseimbangan ini terganggu, maka dampaknya tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial. Dengan demikian, dimensi teologis kezaliman menjadi akar dari dimensi-dimensi lainnya.

Dalam ranah sosial, kezaliman dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Tafsir Wahbah al-Zuhailī terhadap ayat-ayat tentang pembunuhan dan penyalahgunaan kekuasaan menegaskan bahwa tindakan tersebut termasuk kategori *ẓulm* karena merusak kemaslahatan umum. Pendekatan ini sejalan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Hasan (2020) dalam Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam menyatakan bahwa korupsi termasuk bentuk *ẓulm* terhadap *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs* karena dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memperkuat relevansi konsep *al-zālimūn* dalam membaca problem ketidakadilan struktural di Indonesia.

Selain itu, penelitian Rahman (2019) dalam Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir menunjukkan bahwa penggunaan bentuk jama' *al-zālimūn* sering kali merujuk pada komunitas atau sistem yang telah terinstitusionalisasi dalam kezaliman. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengecam individu, tetapi juga struktur sosial yang

melanggengkan ketidakadilan. Dalam QS. al-An‘ām: 129, misalnya, Allah menyatakan bahwa sebagian orang zalim dijadikan pemimpin atas sebagian yang lain sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Dalam tafsir al-Zuḥailī, ayat ini dipahami sebagai hukum sosial bahwa masyarakat yang mentoleransi kezaliman akan melahirkan kepemimpinan yang zalim pula.

Dalam perspektif etika sosial Islam, kezaliman merupakan lawan dari ‘adl yang bersifat komprehensif. Karim (2018) dalam Jurnal Ushuluddin menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam meliputi relasi vertikal dan horizontal sekaligus, sehingga setiap bentuk eksploitasi, termasuk kerusakan lingkungan, dapat dikategorikan sebagai *ẓulm*. Dengan demikian, konsep kezaliman memiliki implikasi ekologis. Dalam konteks Indonesia yang menghadapi persoalan eksploitasi sumber daya dan ketimpangan ekonomi, pemahaman ini menjadi sangat relevan.

Dimensi moral-spiritual juga menjadi perhatian penting dalam tafsir Wahbah al-Zuḥailī. Kezaliman terhadap diri sendiri melalui maksiat dan pengkhianatan amanah dipandang sebagai akar dari kerusakan sosial. Sulaiman (2021) dalam Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam menyatakan bahwa degradasi spiritual individu berkontribusi terhadap lahirnya ketidakadilan kolektif. Individu yang kehilangan kesadaran ilahiah cenderung terjebak dalam orientasi materialistik dan pragmatis, yang pada akhirnya melahirkan praktik kezaliman dalam berbagai bentuk.

Jika dibandingkan dengan teori keadilan modern, konsep *ẓulm* dalam Al-Qur‘an memiliki keselarasan normatif dengan gagasan keadilan distributif. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menyatakan bahwa ketidakadilan terjadi ketika distribusi manfaat sosial tidak dilakukan secara adil dan merugikan kelompok paling lemah. Dalam konteks Qur‘ani, sistem yang melanggengkan ketimpangan ekstrem dapat dikategorikan sebagai bentuk *ẓulm* kolektif. Namun demikian, berbeda dengan Rawls yang berbasis kontrak sosial, konsep keadilan dalam Al-Qur‘an berakar pada prinsip tauhid dan tanggung jawab moral di hadapan Allah.

Dengan demikian, analisis terhadap *al-ẓālimīn* dalam tafsir Wahbah al-Zuḥailī menunjukkan bahwa kezaliman merupakan konsep multidimensional yang mencakup penyimpangan akidah, kerusakan moral, dan ketidakadilan struktural. Ketiga dimensi tersebut saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistem nilai. Dalam konteks Indonesia, problem korupsi, ketimpangan hukum, dan krisis integritas publik dapat dibaca sebagai

manifestasi dari kezaliman yang bersifat teologis sekaligus struktural. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak cukup bersifat legal-formal, tetapi juga memerlukan revitalisasi nilai tauhid, penguatan etika publik, dan reformasi sistem sosial secara menyeluruh.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa lafaz *al-zālimūn* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang komprehensif dan multidimensional. Secara semantik, akar kata *ẓulm* bermakna "meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya," yang dalam struktur Qur'ani mencakup gangguan terhadap tatanan teologis, moral, dan sosial. Berdasarkan analisis terhadap *Al-Tafsir al-Munir*, Wahbah al-Zuhaili menafsirkan kezaliman tidak hanya sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi sebagai penyimpangan eksistensial yang merusak keseimbangan kosmik. Penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi utama kezaliman: (1) kezaliman teologis berupa syirik dan penyimpangan tauhid; (2) kezaliman sosial berupa ketidakadilan struktural, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak; serta (3) kezaliman moral-spiritual berupa maksiat dan pengkhianatan amanah. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk satu sistem nilai yang integratif.

Dari sisi kontribusi ilmiah, penelitian ini memperkaya khazanah tafsir tematik dengan menghadirkan analisis konseptual yang mengintegrasikan pendekatan semantik, tafsir klasik-kontemporer, dan teori keadilan sosial. Kajian ini menegaskan bahwa konsep kezaliman dalam perspektif Qur'ani memiliki relevansi normatif terhadap persoalan ketidakadilan modern, termasuk korupsi, ketimpangan sosial, dan krisis moral publik. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa tafsir Wahbah al-Zuhaili memiliki orientasi praksis (*fiqh al-ḥayāh*) yang menjembatani teks dan realitas sosial. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada pengembangan kajian tafsir yang kontekstual dan aplikatif dalam menjawab problem sosial kontemporer.

Adapun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya kajian komparatif antara *Al-Tafsir al-Munir* dan tafsir kontemporer lainnya dalam memahami konsep kezaliman, guna melihat dinamika interpretasi lintas mazhab dan pendekatan metodologis. Selain itu, penelitian empiris yang mengkaji implementasi nilai anti-kezaliman dalam kebijakan publik, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan juga penting dilakukan untuk memperluas dimensi praktis dari konsep ini. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi tafsir, etika

sosial, dan ilmu politik akan semakin memperkaya pemahaman terhadap konsep *al-zālimūn* sebagai kerangka normatif dalam pembangunan masyarakat yang adil, bermoral, dan berkeadaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2017). Konsep Zulum dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Keseimbangan (Mizān). *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 13(2), 145–162.
- Al-Zuhailī, W. (2009). *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqā'id wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Vols. 1–30). Dār al-Fikr.
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.
- Farmawi, A. H. (2015). Metode Tafsir Maudhu'i dan Relevansinya dalam Kajian Al-Qur'an Kontemporer. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(1), 1–20.
- Fauzi, A. (2021). Konsep al-zālimūn dalam Perspektif Tafsir Sosial. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(2), 145–160.
- Hasan, A. (2020). Korupsi dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah: Analisis terhadap Perlindungan Ḥifẓ al-Māl dan Ḥifẓ al-Nafs. *Mazāhib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 75–98.
- Hidayat, R. (2015). Degradasi Moral dan Implikasinya terhadap Ketidakadilan Sosial. *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(2), 201–220.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Karim, A. (2018). Konsep Keadilan ('adl) dalam Perspektif Etika Sosial Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 26(1), 33–52.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Prasetyo, E. (2022). Korupsi sebagai Kejahatan Struktural dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 412–430.
- Rahman, F. (2019). Pendekatan Tematik dalam Studi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 55–73.
- Rahman, M. (2020). Kezaliman dalam Perspektif Relasional Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, 28(2), 201–215.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Sari, N. (2019). Kezaliman Struktural dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(2), 133–150.

- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman, M. (2021). Krisis Spiritual dan Dampaknya terhadap Ketidakadilan Sosial. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 11(2), 189–210.
- Syamsuddin, S. (2016). Pendekatan Teks dan Konteks dalam Studi Al-Qur'an. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(1), 1–18.
- Young, I. M. (2011). *Justice and the politics of difference*. Princeton University Press.
- Yusuf, M. (2018). Library research methodology in Islamic studies. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 6(2), 141–160.